



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

TAHUN
2021-2026

dpmkbantul 

dpmkbantul 

Dinas PMK Bantul 

dpmk.bantulkab.go.id 



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setelah penyetaraan ke dalam jabatan fungsional;
- b. Pada Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, khususnya pada Tabel 6.1

untuk subkegiatan beserta indikator kinerjanya (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pada halaman 341-601).

Sistematika penyajian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 mengikuti sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Bantul, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.


Perubahan Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kalurahan) merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya:



1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penertapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
- u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan BERSifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 172).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih

yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;


- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Kalurahan
 1. Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
 2. Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
 3. Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
 2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul



Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

- 1.) Sub Bagian Program dan Keuangan
- 2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

B. BIDANG PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kalurahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur dan kelembagaan dan administrasi pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
- f. Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemerintahan kalurahan;
- h. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Kalurahan memiliki 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan
2. Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan
3. Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
- e. Penyelenggaraan pengembangan potensi, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian lembaga kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kalurahan;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- i. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan memiliki 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan
2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
3. Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 30 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	10 orang
2	Wanita	20 orang
Jumlah		30 orang

Sumber: Dinas PMK

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	7 orang
2	Sarjana (S-1)	10 orang
3	Diploma (D-3)	5 orang
4	Diploma (D-2)	- orang
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8orang
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		30 orang

Sumber: Dinas PMK

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	4 orang
2	III	24 orang
3	II	2 orang
Jumlah		30 orang

Sumber: Dinas PMK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	6 orang
2	Sub Koordinator	6 orang
3	Fungsional Umum	18 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber: Dinas PMK

b. Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/aset. Aset tersebut terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) TA 2022 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Nilai Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No.	Aset	Jumlah (unit)	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	289	726.064.609
3	Gedung dan Bangunan	1	2.043.583.450
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	-	-
5	Aset tetap lainnya	3	437.833
6	Aset lainnya	4	188.430.000
	Jumlah		2.958.515.892

Sumber: aplikasi SIMAS, diolah, 2022

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750			1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909			96%	99%	97%	98%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR		1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000			1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311			92%	98%	95%	99%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000			10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000			60%	97%	99%	100%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN																		
5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		145.500.000		256.570.000	270.590.000			115.830.000		256.570.000	270.560.000			80%		100%	100%	
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		75.000.000		65.286.000	7.500.000			74.400.000		65.106.000	7.500.000			99%		100%	100%	
7	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa		100.000.000		115.375.000	35.500.000			88.150.000		115.375.000	35.500.000			88%		100%	100%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		115.000.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000		114.170.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			99%	100%	100%	100%		
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
34	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		347.000.000	276.750.000	282.600.000	350.106.750		346.711.000	275.150.000	281.950.000	343.106.750			100%	99%	100%	99%		
35	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat				5.423.084.200	1.247.045.000					5.363.999.600	1.247.045.000					99%	100%	

Sumber: Dinas PMK Kab. Bantul

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan pada lima tahun mendatang. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	<ul style="list-style-type: none">• Kader Pemberdayaan Masyarakat• Badan Usaha Milik Desa• Kelompok Masyarakat• Pengelola pasar desa• Lembaga kemasyarakatan Kalurahan• Masyarakat Kabupaten Bantul
2.	Pelayanan Bidang Pemerintahan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan kalurahan• Pengelola keuangan kalurahan• Pengelola aset kalurahan• Pamong kalurahan• Badan Permusyawaratan Kalurahan• Masyarakat Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas PMK Kab. Bantul

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. konsistensi dari pelaksanaan komitmen pimpinan dan Perangkat Daerah/lembaga terkait dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal;
2. pelaksanaan koordinasi internal yang terkadang masih kurang optimal;

3. kuantitas SDM yang mendukung fungsi dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang terbatas;
4. peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang kurang optimal;
5. kualitas dan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan yang kurang optimal;
6. kapasitas pengelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan yang masih kurang optimal;
7. pengelolaan administrasi, keuangan dan aset kalurahan yang kurang tertib;
8. tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi kalurahan;
9. tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
10. tuntutan masyarakat akan kapasitas dan profesionalisme lembaga dan aparatur kalurahan.

Namun demikian terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam mendukung tujuan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. Sudah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
3. Sudah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (bumdes);
4. Adanya pasar desa;
5. Adanya pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan;
7. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pembinaan lembaga dan pamong kalurahan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan belum Maksimal	Peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi Kalurahan belum optimal	Peran LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan) belum optimal Peran lembaga ekonomi Kalurahan belum signifikan. Komitmen Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Kalurahan belum optimal
2	Penyelenggaraan Pemerintah desa belum Optimal	Tugas pokok fungsi Pemerintah desa tidak berjalan optimal	Kurangnya kompetensi SDM dan masih rendahnya efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2021–2026 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu:

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta badan usaha milik desa	Komitmen Pemerintah Kalurahan belum kuat	Adanya Peraturan Daerah Tentang BUMDes
		Kurangnya kompetensi pengelola bumdes	Banyaknya potensi kalurahan yang bisa dikembangkan oleh bumdes
	Modernisasi pasar rakyat	Pengelolaan Pasar Desa belum optimal	Banyaknya potensi komoditas lokal
		Terbatasnya lahan untuk pengembangan	Perkembangan Teknologi Informasi untuk pemasaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan beberapa Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak terlepas dari adanya kebijakan dan isu strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai uraian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan demikian penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri adalah: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</p> <p>(Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik")</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dari pemerintah pusat yang kerap berganti 2. Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan yang belum optimal 4. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam menyelesaikan laporan siklus tahunan tepat waktu 5. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam pengelolaan tertib administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan kompetensi pamong kalurahan yang kurang optimal 2. Implementasi pedoman yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi 2. Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan siklus tahunan kalurahan 3. Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang semakin cepat dan transparan
2	<p>Sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah: Berkembangnya status pembangunan desa</p>	<p>Kurang sinergi antar SKPD dalam pendampingan kalurahan</p>	<p>Banyak program dari Kemendes yang belum tersosialisasi dengan baik</p>	<p>Pamong kalurahan diberi kewenangan otonomi yang luas (mengatur kalurahan sendiri dengan mandiri)</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka dalam pelayanannya tidak terkait secara langsung dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan rekomendasi program unggulan Bupati/Wakil Bupati, maka hubungannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Hubungan KLHS dengan Dinas PMK

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kategori desa maju		Meningkat	-	Seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul minimal berstatus desa maju
Jumlah desa tertinggal	-	Menurun		
Jumlah Desa Mandiri.		Meningkat	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi desa	Menjadi komitmen daerah
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	Meningkat	-	-
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	Menurun	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;

2. Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;
3. Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;
5. Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program.

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan	20	10	20	10	15	25		100
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	15	10	20	10	15	20		90
3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	15	10	15	10	15	20		85
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	20	10	15	10	15	10		80
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	10	10	20	10	15	10		75

Tabel 3.7
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan	100	16,7
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	90	15,0
3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	85	14,2
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	80	13,3
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	75	12,5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan pemerataan pendapatan		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,90	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	27	33	43	53	63	73	73

Sumber: Dinas PMK

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul di atas, maka beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama desa
2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.		
Misi Daerah 3	: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	1. Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		2. Meningkatkan	Peningkatan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
		5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan	Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan

<p>Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.</p>			
<p>Misi Daerah 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kelembagaan dan ketatalaksanaan	ketatalaksanaan keistimewaan
		7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2. Penyelenggaraan pengadmi-nistrasian keuangan perangkat Daerah 3. Penyelenggara an pengadminis-trasian Umum Perangkat Daerah 4. Penyelenggara an pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas				Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB PDRB(t+1) - PDRB(t) x 100% PDRB(t) Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	3,12 persen	3,8 persen		3,97 persen		4,48 persen		4,83 persen		5,12 persen		5,12 persen			Kab. Bantul
	Terwujudnya pemerataan pendapatan			Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja X 10% (Data Dari BPS Bantul)	4.06	3.9		3.50		3.4		3.3		3.2		3.2			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	95%	100%	15,347,032	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	110,962,441	100%	236,309,473	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. DPA	Dokumen DPA	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				2. DPPA	Dokumen DPA Perubahan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. Evaluasi Renja	Dokumen Evaluasi Renja	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4. RKA	Dokumen RKA	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renja Perubahan	n/a	6 dokumen	10,347,032	6 dokumen	20,000,000	6 dokumen	20,000,000	6 dokumen	25,000,000	7 dokumen	85,962,441	31 dokumen	161,309,473		
		2.1 3.0 1.2 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, Laporan Aset, Laporan Persediaan Barang dan	LKJ, LKPJ, LPPD, Laporan Aset, Laporan Persediaan	5 dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Aset																
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKJ, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja TW 1 TW2 TW3 TW4, Laporsn Esakip Januari-Desember,	19 laporan	19 laporan	5,000,000	19 laporan	10,000,000	19 laporan	10,000,000	19 laporan	25,000,000	19 laporan	25,000,000	95 laporan	75,000,000		
		2.1 3.0 1.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Realisasi pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	90%	3,466,524,397	92%	3,476,204,533	93%	3,476,204,533	94%	3,526,115,533	95%	3,552,241,533	95%	17,497,290,529	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.1 3.0 1.2 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Gaji ASN	n/a	1,86 1,47 3,86 4													Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				TPP	TPP ASN	n/a	1,60 5,05 0,53 3														
				Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN DPMK	n/a	30 orang/bulan	3,466,524,397	30 orang/bulan	3,476,204,533	30 orang/bulan	3,476,204,533	30 orang/bulan	3,526,115,533	30 orang/bulan	3,552,241,533	30 orang/bulan	17,497,290,529			
		2.1 3.0 1.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Realisasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	85%	302,080,623	86%	333,230,911	87%	403,813,854	88%	401,921,995	89%	358,658,052	89%	1,799,705,435	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 1.2 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Komputer, Laptop, Printer, AC	n/a	4 paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Komputer, Scan, Print, UPS, Proyektor, Kamera, HP, Sound System, Jam Dinding, Laptop, Sofa, Meja kursi rapat, Almari	n/a	4 paket	10,000,000	13 paket	50,000,000	10 paket	120,582,943	10 paket	93,263,943	10 paket	50,000,000	47 paket	323,846,886		
		2.1 3.0 1.2 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	bahan kimia dan bahan pembersih	n/a	2 paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	penyediaan bahan kimia & bahan pembersih pd tahun	n/a	2 paket	12,833,000									2 paket	12,833,000		
		2.1 3.0 1.2 06.	Penyediaan Barang Cetak dan	Pengadaan dan Barang Cetak	pengadaan dan barang cetakan	n/a	2 paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3. Perjalanan ke Dalam Daerah	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	n/a	150 Orang													
				4. Perjalanan ke Luar Daerah	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	n/a	40 Orang													
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi /Hasil Perjalanan Dinas pada tahun n	n/a	1 laporan	263,647,623	1 laporan	268,230,911	1 laporan	268,230,911	1 laporan	293,658,052	1 laporan	293,658,052	5 dokumen	1,387,425,549		
		2.1 3.0 1.2 06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-												Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Pelaksanaan/Implementasi SPBE di DPMK pada tahun n	n/a	-	-	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	4 dokumen	60,000,000		
		2.1 3.0 1.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	90%	10,000,000	91%	25,000,000	92%	25,000,000	93%	25,000,000	94%	50,000,000	94%	135,000,000	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2	Pengadaan Gedung Kantor atau	Gedung kantor	Gedung Kantor	n/a	1 unit												Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.09	Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Gedung kantor DPMK	n/a	1 unit	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	10,000,000	n	
		2.1 3.0 1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		07.09	Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Penyediaan kendaraan roda 2 pada tahun n	-	-	-	1 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	50,000,000	8 unit	125,000,000		
		2.1 3.0 1.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	100	261,647,960	100	257,047,960	100	257,047,960	100	257,047,960	100	262,047,960	100	1,294,839,800	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	jumlah materai yang	n/a	840 Lembar												Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		08.01			disediakan														n		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan e-surat di DPMK tahun n	n/a	1 laporan	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	5,000,000		
		2.1 3.0 1.2 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon	pembayaran rekening telepon per bulan	n/a	12 Laporan													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				2. Penyediaan Alat Listrik	penyediaan alat listrik	n/a	6 Laporan														
				3. Pembayaran rekening internet	pembayaran tagihan internet	n/a	12 laporan														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		n/a	1 laporan	14,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	14,600,000		
		2.1 3.0 1.2	Penyediaan Jasa Peralatan	Alat Tulis Kantor	jenis ATK yang disediakan	n/a	48 Jenis													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		08.03	dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun	n/a	1 laporan	10,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	30,000,000	5 laporan	115,000,000	n		
		2.1 3.0 1.2 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor 3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pembayaran honor pengelola keuangan Laporan Tenaga Kontrak Laporan Tenaga Kontrak Laporan Tenaga Kontrak Laporan surat masuk surat keluar Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	n/a n/a n/a n/a n/a	12 Laporan													Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
							1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	5 laporan	1,160,239,800			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kantor yang Disediakan	selama tahun n															
		2.1 3.0 1.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pelaksanaan pemeliharaan BMD dibagi target dikali 100%	n/a	90%	235,000,000	91%	220,000,000	92%	220,000,000	93%	220,000,000	94%	220,000,000	94%	1,115,000,000	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Bahan bakar minyak 4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	jumlah kendaraan roda 2 jumlah kendaraan roda 4 penyediaan bbm pembayaran STNK roda 2	n/a n/a n/a n/a	3 3 1500 3	Unit Unit Liter Unit											Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	pembayaran STNK roda 4	n/a	2 Unit														
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit+ roda 2 sebanyak 7 Unit	n/a	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	1,100,000,000			
		2.1 3.0 1.2 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan mebelair, AC, printer, laptop, komputer	n/a	9 unit													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan mebelair, AC, printer, laptop, komputer	n/a	9 unit	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 unit	15,000,000			
		2.1 3.0 1.2 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor	Gedung kantor	n/a	1 unit													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa	Jumlah kalurahan terfasilitasi Penataan Desa	n/a	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	700,000,000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 2.2. 01. 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	75 Kalurahan di 17 Kapanewon yang difasilitasi kewangannya		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	75 Kalurahan di 17 Kapanewon yang difasilitasi kewangannya	75 Kal	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	700,000,000		
		2.1 3.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Sasaran Program: Meningkatkan kerja sama desa																
				Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Jumlah desa/kalurahan yang melakukan kerjasama dibagi	100%	100 persen	30,000,000	100 persen	35,000,000	100 persen	40,000,000	100 persen	45,000,000	100 persen	50,000,000	100 persen	200,000,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					jumlah seluruh desa/kalurahan dikali 100%															
		2.1 3.0 3.2. 01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kerja sama desa																
				Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa/kalurahan yang melakukan komitmen kerjasama dibagi jumlah seluruh desa/kalurahan dikali 100%	100%	100 persen	30,000,000	100 persen	35,000,000	100 persen	40,000,000	100 persen	45,000,000	100 persen	50,000,000	100 persen	200,000,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 3.2. 01. 01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Desa yang melakukan kerjasama dibagi dengan jumlah desa x 100%	100%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Lurah Bersama (PERLUMA) di setiap Kapanewon	15 dokumen	15 dokumen	30,000,000	17 dokumen	35,000,000	17 dokumen	40,000,000	17 dokumen	45,000,000	17 dokumen	50,000,000	83 dokumen	200,000,000		
		2.1 3.0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Sasaran Program: Meningkatkan Desa yang memiliki administrasi pemerintahan Kalurahan yang baik																
				Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	Jumlah desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	100 persen	100 persen	3,458,543,215	100 persen	4,516,401,480	100 persen	4,222,310,172	100 persen	3,882,498,130	100 persen	4,294,388,138	100 persen	20,374,141,135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 4.2. 01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sasaran Kegiatan: Cakupan peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah																
				Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi jumlah seluruh kalurahan x 100%	100%	100 persen	3,458,543,215	100 persen	4,516,401,480	100 persen	4,222,310,172	100 persen	3,882,498,130	100 persen	4,294,388,138	100 persen	20,374,141,135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 4.2. 01. 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)	Jumlah Dokumen LPPKal	75 Kalurahan	75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan) yang dilaporkan oleh Kal.	75 dokumen	75 dokumen	21,543,215	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	375 dokumen	261,543,215		
		2.1 3.0 4.2. 01. 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pamong Desa yang mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah pamong desa yang mengikuti bimtek	150 Orang	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen RPKKal (Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan) yang disusun oleh Kal.	75 dokumen	75 dokumen	20,000,000	75 dokumen	40,000,000	75 dokumen	40,000,000	75 dokumen	40,000,000	75 dokumen	40,000,000	375 dokumen	180,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD	jumlah kalurahan yang difasilitasi		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pamong desa yang mengikuti bimtek		75 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban APBKal yang disampaikan Kal.	75 dokumen	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	375 dokumen	270,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong	kalurahan yang difasilitasi BPJS		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				2. Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah pamong desa yang mendapatkan kapasitas		150 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah peserta dari Kalurahan yang mengikuti peningkatan kapasitas	75 orang	75 orang	2,582,000,000	75 orang	2,826,401,480	75 orang	2,632,310,172	75 orang	2,622,000,000	75 orang	2,682,000,000	375 orang	13,344,711,652		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 4.2. 01. 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis		75 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dokumen APBKal yang disusun oleh Kal.	75 laporan	75 laporan	10,000,000	75 laporan	20,000,000	75 laporan	20,000,000	75 laporan	20,000,000	75 laporan	20,000,000	375 laporan	90,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis	anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis		200 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Laporan hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Laporan G2R (Blotal Gotong Royong)	2 dokumen	2 dokumen	270,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 dokumen	300,000,000	2 dokumen	290,498,130	2 dokumen	322,388,138	10 dokumen	1,482,886,268		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 4.2. 01. 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	Jumlah peserta bimtek		300 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	n/a	1 laporan	40,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	60,000,000	5 laporan	180,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah peserta bimtek		300 orang												Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan hasil pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	n/a	1 laporan	10,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	5 laporan	240,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.1 3.0 4.2. 01. 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek penyusunan Profil Desa	Jumlah peserta bimtek		75 Orang													Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen Profil Desa yang disusun oleh Kal.	n/a	75 dokumen	10,000,000	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	30,000,000	375 dokumen	130,000,000			
		2.1 3.0 4.2. 01. 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Anggota Bamuskal yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	jumlah anggota bamuskal yang mendapatkan kapasitas		75 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 orang	75 Orang	10,000,000	75 Orang	60,000,000	75 Orang	60,000,000	75 Orang	50,000,000	75 Orang	60,000,000	375 orang	240,000,000			
		2.1 3.0 4.2. 01. 17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Desa/Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa	jumlah kalurahan yang mendapatkan pendampingan		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jenis lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya (PKK, Posyandu, LPM)	3 lembaga	3 lembaga	200,000,000	3 lembaga	425,000,000	3 lembaga	450,000,000	3 lembaga	475,000,000	3 lembaga	500,000,000	3 lembaga	2,050,000,000			
		2.1 3.0 5.2. 01. 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar desa 2. Anggota Kelompok usaha ekonomi produktif	Jumlah pengelola pasar yang mendapatkan bimtek		32 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
					jumlah anggota kelompok usaha yang		120 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				yang mendapatkan pelatihan	mendapatkan pelatihan															
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Laporan Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (mobile training, bimtek, rakerda, monev pasar desa)	1 dokumen	1 dokumen	80,251,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	160,000,000	5 dokumen	720,251,000		
		2.1 3.0 5.2. 01. 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna		17 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	17 laporan	1 laporan	116,992,500	1 laporan	240,000,000	1 laporan	240,000,000	1 laporan	240,000,000	1 laporan	240,000,000	5 laporan	1,076,992,500		
		2.1 3.0 5.2. 01. 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan Gerakan PKK Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan Gerakan PKK Laporan Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	n/a	93 TP PKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
							1 dokumen	600,000,000	1 dokumen	625,000,000	1 dokumen	650,000,000	1 dokumen	675,000,000	1 dokumen	700,000,000	5 dokumen	3,250,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)*	n/a	15 Kal	600,000,000	15 Kal	650,000,000	15 kal	700,000,000	15 kal	750,000,000	15 kal	800,000,000	75 Kal	3,500,000,000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 0.1 1.5. 01. 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan Patok Batas Kalurahan	Kalurahan yang mendapatkan Patok Batas Kalurahan	n/a	15 Kal												Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen penatausahaan tanah kasultanan/kadipaten	n/a	1 dokumen	600,000,000	15 Kal	650,000,000	1 dokumen	700,000,000	1 dokumen	750,000,000	1 dokumen	800,000,000	5 dokumen	3,500,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Laporan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		1 Dokumen	1,057,984,500	1 Dokumen	1,300,092,000	1 Dokumen	1,300,092,000	1 Dokumen	1,300,092,000	1 Dokumen	1,300,092,000	5 Dokumen	6,258,352,500		
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.																				

KALURAHAN YANG AKAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENERAPAN URUSAN KEISTIMEWAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN PERBUP NOMOR 86/2020 TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN

No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)			No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)		
		Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem			Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem
1	2022	TRIMURTI	TRIMURTI	PONCOSARI	4	2025	SITIMULYO	SITIMULYO	JAGALAN
		PONCOSARI	PONCOSARI	TIRTOMULYO			SRIMULYO	SRIMULYO	SINGOSAREN
		TIRTOMULYO	TIRTOMULYO	TIRTOSARI			SRIMARTANI	SRIMARTANI	JAMBIDAN
		TIRTOSARI	TIRTOSARI	SRIHARDONO			SEGOROYOSO	SEGOROYOSO	PENDOWOHARJO
		SRIHARDONO	SRIHARDONO	SELOHARJO			BAWURAN	BAWURAN	TIMBULHARJO

		SELOHARJO	SELOHARJO	PANJANGREJO			WONOLELO	WONOLELO	BANGUNHARJO
		PANJANGREJO	PANJANGREJO				ARGODADI	ARGODADI	
		CATUHARJO	CATURHARJO				ARGOREJO	ARGOREJO	
		TRIHARJO	TRIHARJO				ARGOSARI	ARGOSARI	
		WIJIREJO	WIJIREJO				ARGOMULYO	ARGOMULYO	
2	2023	TRIWIDADI	TRIWIDADI	CATURHARJO	5	2026	GADINGSARI	GADINGSARI	SRIMARTANI
		SENDANGSARI	SENDANGSARI	TRIHARJO			GADINGHARJO	GADINGHARJO	SEGOROYOSO
		GUWOSARI	GUWOSARI	WIJIREJO			SRIGADING	SRIGADING	BAWURAN
		RINGINHARJO	RINGINHARJO	TRIWIDADI			MURTIGADING	MURTIGADING	WONOLELO
		KARANGTENGAH	KARANGTENGAH	SENDANGSARI			PARANGTRITIS	PARANGTRITIS	RINGINHARJO
		MANGUNAN	MANGUNAN	GUWOSARI			DONOTIRTO	DONOTIRTO	
		MUNTUK	MUNTUK				TIRTOHARGO	TIRTOHARGO	
		DLINGO	DLINGO				SIDOMULYO	SIDOMULYO	
		TEMUWUH	TEMUWUH				MULYODADI	MULYODADI	
		JATIMULYO	JATIMULYO				SUMBERMULYO	SUMBERMULYO	
3	2024	JAGALAN	JAGALAN	KARANGTENGAH					
		SINGOSAREN	SINGOSAREN	MANGUNAN					
		JAMBIDAN	JAMBIDAN	MUNTUK					
		BANGUNJIWO	BANGUNJIWO	DLINGO					
		TIRTONIRMOLO	TIRTONIRMOLO	TEMUWUH					
		TAMANTIRTO	TAMANTIRTO	JATIMULYO					
		NGESTIHARJO	NGESTIHARJO						
		PENDOWOHARJO	PENDOWOHARJO						
		TIMBULHARJO	TIMBULHARJO						
		BANGUNHARJO	BANGUNHARJO						

**) Keterangan

**MATRIX RENCANA KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KEISTIMEWAAN**

SUB KEGIATAN : Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan
Kalurahan/Kelurahan

No	Tahun	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan (Menurut Perbup 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan kalurahan)				Jumlah Kalur- rahan	Target Kalurahan Sesuai RPJMD
		SOTK Kal	Penyusunan Perkal Urusan Keistimewaan	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Budaya Pemerintahan		
	2021	75 Kal	0	0	0	0	75
1	2022	0	10	10	5	25	100
2	2023	0	10	10	5	25	125
3	2024	0	10	10	5	25	150
4	2025	0	10	10	5	25	175
5	2026	0	10	10	5	25	200

Keterangan:

Total Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan kelembagaan (Sesuai Perbup 86/2020) adalah :

= Jumlah Jenis Urusan Kelembagaan x Jumlah Seluruh Kalurahan

= 4 x 75 Kal

= 300 Kal

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator sasaran yaitu Jumlah Desa Mandiri.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A.	Tujuan : Mewujudkan pemerataan pendapatan							
B.	Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka Sasaran (IKU Dinas): Meningkatnya jumlah desa mandiri	4,06	3,90	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20
	Indikator Sasaran : jumlah desa mandiri	27	33	43	53	63	73	73
C.	Indikator Program:							
1	Cakupan pelaksanaan Penataan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
4	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
5	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 persen	100 persen
6	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen
D.	Indikator Kegiatan							
1.	Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa	n/a	75 kaluraha n	75 kalurah an	75 kalurah an	75 kalura han	75 kalura han	75 kalurahan
2.	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3.	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
4.	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 jenis lembaga	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
5.	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	n/a	15 Kaluraha n	15 Kalurah an	15 Kalurah an	15 Kalura han	15 Kalura han	75 Kalurahan

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan
E.	SDGs							
10.1.1(b)	Kategori desa maju	48 Kal	42 Kal	32 Kal	22 Kal	12 Kal	2 Kal	2 Kal
10.1.1(c)	Jumla desa teringgal	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri.	27 Kal	33 Kal	43 Kal	53 Kal	63 Kal	73 Kal	73 Kal

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,



Dra. Sri Nuryanti, M.Si
NIP. 196707101993032003

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Direktur,

.....



BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: 55714 | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id